

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah terjadinya krisis yang dilanda Indonesia pada beberapa tahun yang lalu dan juga rendahnya Sumber Daya Insani yang berkualitas merupakan beberapa penyebab yang mengakibatkan keruntuhan perekonomian di Indonesia. Tolak ukur untuk menentukan sebuah negara dikategorikan maju atau tidak adalah dilihat pada sektor ekonominya yang mana bisa dijadikan acuan suatu negara dalam menyikapi suatu krisis yang terjadi. Krisis ekonomi tahun 1997-1998 pun menjadi dorongan umat islam untuk mencari model ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah dan antisipasi terhadap hantaman krisis yang mungkin akan terjadi lagi.

Berkembangnya perekonomian berbasis syariah kemudian disusul munculnya organisasi atau badan yang bergerak di bidang keuangan non bank (Lembaga Keuangan Bukan Bank). Lain halnya dengan Lembaga Keuangan Bank yang aktivitasnya adalah memberikan jasa-jasa dibidang financial yang saat ini dikenal sebagai perbankan syariah. Pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 merupakan acuan dari berdirinya lembaga keuangan non bank yang mana terdiri dari obligasi syariah, reksadana syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi dan reasuransi syariah, pembiayaan syariah, sekuritas syariah, pegadaian syariah, bisnis syariah dan dana pension lembaga keuangan syariah. Salah satu bagian dari lembaga keuangan mikro syariah adalah BMT yang

merupakan singkatan dari *Baitul Maal wa at Tamwil*. Lembaga keuangan mikro syariah ini khusus dibentuk guna lalu lintas keuangan dalam lingkup mikro yaitu berupa pengembangan dan usaha dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan dana simpanan dan lain sebagainya yang dilakukan melalui pembiayaan syariah kepada anggotanya maupun masyarakat.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan berbadan hukum koperasi simpan pinjam dan pembiayaan yang berbasis syariah. BMT hadir sebagai suatu bentuk kesempatan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) memiliki konsep sebagai *baitul maal wat tamwil* yang mana BMT memiliki dua fungsi pokok yakni sebagai *baitul maal* dan *baitul tanwil*. *Bayt al maal* (rumah harta) fungsinya adalah pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dan pengoptimalan pendistribusian yang bergerak dalam aspek sosial (*tabbaru*) dalam penjalanannya dan bergerak sesuai dengan peraturan dalam prinsip syariah. (Andri Soemitra, 2010 : 40). *Bayt at-tamwil* (rumah pengembangan harta) merupakan badan usaha yang bergerak dibidang komersil (*profite motive*) dengan melakukan kegiatan berupa pembangunan usaha-usaha yang bernilai produktif dan investasi guna meningkatkan kualitas ekonomi para pengusaha mikro dengan dana yang diperoleh dari pihak ketiga yang menggunakan prinsip syariah.

Dengan demikian, BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berupa gabungan dari dua fungsi utama yang memiliki sifat berbeda dalam satu lembaga, yaitu Baitul maal yang pendiriannya menitikberatkan pada aspek

sosial dan tidak bertujuan untung mencari profit atau laba dan baitul tamwil yang dalam pendiriannya memang sengaja didirikan untuk mencari keuntungan. Kedua fungsi utama tersebut hendaknya mampu dilaksanakan oleh BMT secara optimal dan seimbang.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) memiliki fungsi sosial dan fungsi bisnis yang harus dilakukan secara optimal. BMT menjalankan usahanya berada di bawah pembinaan Pusat Inkubasi bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) dengan status legal berbentuk koperasi . BMT memiliki peran sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya menjankan bisnis yang berbasis keuntungan (*profit oriented*) tetapi juga lembaga yang turut serta mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Usaha dalam membantu permasalahan tersebut juga termasuk salah satu produk penyaluran dana yang disebut Al-Qardhul Hasan. Ahmad (2013 : 23)

Pemerintah khususnya Kementerian Koperasi dan UKM berusaha mendorong perluasan sumber-sumber permodalan/pembiayaan yang berasal dari masyarakat berupa Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau BMT sebagai Pembiayaan Alternatif untuk memberikan pelayanan minimal dalam memenuhi kebutuhan Usaha Mikro Kecil, Anggota, dan calon anggotanya. Sebagai instrumen yang dinilai solutif dan *sustainable*, ZIS dipilih dikarenakan zakat berfungsi sebagai instrumen pembangunan perekonomian dan pengetasan kemiskinan umat memiliki lebih banyak keunggulan dibandingkan intrumen kebijakan fiskal lain yang kini telah ada.

Table 1.1
Penghimpunan ZIS Lembaga di Indonesia

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017*
Zakat	19.091.201.735	35.916.501.176	557.823.481.692	620.546.547.627	0
Infaq, Shadaqah	4.126.077.822	9.382.342.129	124.360.978.892	142.867.215.300	0
TOTAL	23.217.279.557	45.298.843.305	682.184.460.584	763.413.762.927	0

*Sumber: Data BAZNAS (2017) *diambil dari data IT SIMBA BAZNAS sampai Agustus 2017*

Mengacu pada Tabel 1.2 di atas, penghimpunan zakat secara lembaga di Indonesia per Agustus 2017 mengalami peningkatan mulai dari tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 677 miliar atau 3.498 persen. Sementara itu untuk dana infaq serta sedekah secara lembaga, jumlah dari tahun 2012 hingga tahun 2017 juga mengalami peningkatan sebesar Rp 150 miliar atau 3.645 persen.

Table 1.2**Data Koperasi Keragaman Koperasi Simpan Pinjam Binaan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta**

No.	Jenis Koperasi Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota
1.	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)	75	52.225
2.	Koperasi Simpan Pinjam dan (KSP) Non Syariah	66	65.545
	Total	141	120.770

Sumber: Dinas Koperasi Pemerintah Daerah Yogyakarta tahun 2015

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah menegaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Mencermati UU tentang zakat tersebut maka BMT seharusnya dapat memanfaatkan atau mengoptimalkan dana zakat dalam kegiatan pembiayaan bagi wirausaha pemula anggota dan UKM binaannya. Dalam pengembangan program tersebut masih banyak kendala yang dihadapi oleh BMT dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah antara lain adalah kapasitas SDM pengurus dan pengelola serta manajemen zakat yang masih terbatas kemampuannya dalam pengelolaan ZIS dengan baik dan benar mengikuti ketentuan syariat Islam.

Kehadiran lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) menjadi pendukung pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, shadaqah, serta merupakan salah satu bukti kepedulian Islam terhadap sesama. Salah satu lembaga yang juga ikut ambil bagian dalam pengelolaan dan penyaluran dana ZIS adalah dunia perbankan Islam. Mereka menempatkan dirinya sebagai perantara untuk mempertemukan pihak muslim yang memiliki harta lebih (*muzzaki*) dengan muslim yang membutuhkan (*mustahiq*). ZIS yang dihimpun oleh BMT harus dapat didistribusikan dengan maksimal dan tepat sasaran agar dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat yang membutuhkan. (Arismayanti, Skripsi, 2014:7)

Salah satu BMT yang ikut dalam kegiatan pengelolaan dan penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah BMT UMY. BMT UMY merupakan koperasi syariah yang didirikan sejak tahun 2011 dan telah memperoleh Badan Hukum Nomor 6/BH/KPTS/XV/VII/2011. BMT UMY merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang terletak di kota Yogyakarta dan bergerak dalam bidang keuangan memberikan pelayanan berupa simpanan dan pembiayaan untuk masyarakat umum dan civitas akademika UMY yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah yang dalam segala aspek usahanya secara konsisten sesuai dengan ketentuan syariah. BMT UMY juga melayani mitra internal yang ada di kampus terpadu UMY seperti para dosen, karyawan dan mahasiswa yang ingin menabung atau melakukan pembiayaan.

Sejak tahun 2011, BMT UMY melakukan penghimpunan dana dari muzakki dan dana halal lain yang dihimpun untuk kemudian didistribusikan

kepada yang berhak menerimanya. Harapan manajemen *Baitul Maal* BMT UMY terhadap program-program pemberdayaan yang ada ini adalah terjaminnya kehidupan mustahiq serta tidak bergantung dengan pemberian dari pihak lain, atau bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzakki. Segala program-program yang ada, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran tersebut menarik untuk diteliti lebih jauh mengingat permasalahan yang timbul adalah keterbatasan SDM pada BMT UMY dan sistem organisasi yang belum tertata yaitu ketidakjelasan fundrising atau SDM yang khusus berkecimpung dalam kepengurusan dan pengelolaan *baitul maal*, sehingga pengelolaan baitul maal pada BMT UMY ini hanya sebagai sampingan karena pengurus baitul maal pada BMT UMY sendiri adalah pengurus *baitul tamwil*. Oleh karena itu pengelolaannya lebih fokus kepada pengelolaan *baitul tamwil* dibandingkan *baitul maal*. (Wawancara Cahyo Halim Istiqlal, S.E.I.,M.E.K General Manager Marketing BMT UMY, 23 Januari 2019)

Peran BMT dalam fungsi sosial ini yang membedakan lembaga keuangan BMT dengan yang lainnya. Pada lembaga keuangan lainnya, tidak ada keharusan yang terikat bahwa lembaga tersebut menjalankan fungsi sosial pada masyarakat. Sedangkan pada BMT, fungsi sosial dan fungsi bisnis harus berjalan bersamaan dan optimal. Dalam hal ini faktanya banyak *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang berdiri di kota Yogyakarta, namun dalam menjalankan fungsi sosialnya memiliki prosentase yang tidak sebesar fungsi bisnisnya bahkan ada yang tidak menjalankan fungsi sosialnya. Tidak jarang *Baitul Maal*

wa Tamwil (BMT) tidak menjalankan fungsi sosial seperti yang seharusnya. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi pada satu BMT tetapi beberapa BMT juga tidak menjalankan fungsi baitul maalnya dengan optimal. BMT lebih sering menonjolkan pada sisi pembiayaannya saja atau pada aspek *Baitul Tamwil*. Pada posisi ini, BMT lebih berorientasi mencari keuntungan (profit). Padahal, BMT menjadi sebuah entitas koperasi jasa keuangan syariah berada pada posisi keduanya. (Kuat, 2015 : 27)

Banyak faktor yang menyebabkan peran *baitul maal* pada BMT tidak terlaksana secara optimal, salah satunya adalah faktor manajerial. Kebanyakan manajemen BMT menilai kesuksesan dan perkembangan BMT dinilai dari sektor profit yaitu perolehan laba dan pertumbuhan aset sehingga belum terlalu memperhatikan dampak pertumbuhan sosial. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terjadi ketidakseimbangan peran BMT dari sektor *profit* dan *non profit* BMT. Pembenahan dan pengembangan peran sosial BMT bertujuan agar dapat menjangkau semua lapisan masyarakat yang paling bawah yang tidak mungkin disentuh dengan dana-dana komersial. Agar tujuan tersebut terwujud, diperlukannya optimalisasi peran baitul maal yang meliputi dana zakat, infaq dan sedekah. Dengan dana zakat, infaq dan sedekah, BMT akan mampu memberdayakan kelompok fakir miskin. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul **“OPTIMALISASI FUNGSI DAN PENGELOLAAN BAITUL MAAL PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (Study Kasus pada BMT UMY).”**

B. Batasan Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah tersebut, maka peneliti perlu memberi batasan penelitian yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada Optimalisasi Fungsi dan Pengelolaan *Baitul Maal* pada BMT UMY.

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas tentang optimalisasi fungsi dan pengelolaan *baitul maal* pada *Baitul Maal Wa Tamwil* UMY. Mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang terkait yaitu :

1. Bagaimana kebijakan pimpinan BMT UMY dalam menempatkan fungsi *Baitul Maal* pada Institusi Baitul Maal Wa Tamwil UMY?
2. Bagaimana optimalisasi fungsi dan pengelolaan *Baitul Maal* pada Institusi Baitul Maal Wa Tamwil UMY?

D. Tujuan

Inti dari tujuan utama peneliti yang ingin capai dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui kebijakan pimpinan BMT UMY dalam menempatkan fungsi *Baitul Maal* pada institusi Baitul Maal Wa Tamwil UMY.
2. Mengetahui optimalisasi fungsi *Baitul Maal* dan pengelolaannya pada Baitul Maal Wa Tamwil UMY.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis dan juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan keilmuan dan tambahan pengetahuan bagi pembaca serta bisa dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Praktisi

Sebagai informasi terkait kelebihan dan kekurangan BMT dalam menjalankan kedua fungsinya dan informasi tersebut bisa dijadikan acuan dan memiliki makna strategis untuk meningkatkan kinerja BMT.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan masukan bagi pimpinan BMT terutama dalam hal pengoptimalan dan pemaksimalan pengelolaan fungsi non profit atau baitul maal sehingga dapat berpengaruh positif terhadap kinerja dari BMT UMY.